

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMULA
DARI TINDAKAN PHISING (PENGELABUAN)
DALAM APLIKASI BIBIT**



**AISYAH HAYATI
NIM. 2010211120008**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Januari 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMULA
DARI TINDAKAN PHISING (PENGELABUAN)
DALAM APLIKASI BIBIT**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
AISYAH HAYATI
NIM. 2010211120008**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
PEMULA DARI TINDAKAN PHISING
(PENGELABUAN) DALAM
APLIKASI BIBIT

Diajukan Oleh

AISYAH HAYATI
NIM.2010211120008

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 03 Januari 2024


Pembimbing Utama



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19690716 199403 2 002

Diketahui
Banjarmasin, Desember 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP.19830903 200912B 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
PEMULA DARI TINDAKAN PHISING (PENGELABUAN)
DALAM APLIKASI BIBIT**

Diajukan Oleh

AISYAH HAYATI
NIM.2010211120008

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari
dan dinyatakan memenuhi syaratat untuk diterima

Pembimbing




Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP: 19690716 199403 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP.19830903 200912B 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
PEMULA DARI TINDAKAN PHISING
(PENGELABUAN) DALAM
APLIKASI BIBIT**

Diajukan oleh

**AISYAH HAYATI
NIM. 2010211120008**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 095/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 25 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Hayati
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120008
Tempat/Tanggal Lahir : Buntok, 30 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMULA DARI TINDAKAN PHISINH (PENGELABUAN) DALAM APLIKASI BIBIT

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,

Aisyah Hayati
NIM. 2010211120008

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 03 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H
Sekertaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H
Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3440/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 Desember 2023

MOTO

Boleh santai tapi jangan lalai

Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control
(Epictetus)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:

Orang Tua Terkasih

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta Patwiansyah dan Noor Riris yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Saudara tercinta dan tersayang

Terimakasih kepada saudara kandung saya Yoman Azhari Saleh, Jaya Hidayat, dan Dinda Syahilla karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Aisyah Hayati. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMULA DARI TINDAKAN PHISING (PENGELABUAN) DALAM APLIKASI BIBIT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari dan dibatasi, inovasi dalam teknologi semakin beragam untuk memudahkan aktifitas manusia. Dalam perkembangannya manusia dimulai dari era *hunting society* kemudian masuk ke era Revolusi 4.0 puncaknya perubahan dalam perkembangan teknologi. Dan di tahun 2019 era *society 5.0* menjadi puncaknya perkembangan teknologi, di era *society* ini diharapkan bisa mengintegrasikan antara era revolusi dan *society* agar bisa menciptakan kesejahteraan antara manusia dan lingkungan, ekonomi yang berkelanjutan, serta penyelesaian masalah sosial melalui penggunaan teknologi canggih. Selain itu fokus era *society* bisa menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan dunia fisik dan digital, sehingga memungkinkan manusia, teknologi dan mesin untuk berkerjasama secara lebih efektif untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan kreatif dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks. Dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin canggih membawa perubahan dalam tatanan bersosial dan berinteraksi, saat ini manusia lebih senang melakukan interaksi melalui media elektronik seperti melakukan transaksi melalui internet. Salah satunya adalah investasi, masyarakat di zaman sekarang bisa melakukan investasi tanpa bertemu dengan para pihak yang terlibat dalam dunia pasar modal. Dengan kemudahan tersebut membuat berkembangnya ragam jenis produk layanan atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha di sektor jasa keuangan, salah satu contoh bentuk yang ditawarkan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan adalah aplikasi bibit yang merupakan salah satu dari Agen Penjual Efek Reksadana (APERD).

Namun dengan perkembangan teknologi dan kemudahan yang disediakan, memunculkan kejahatan yang semakin beragam, salah satunya *phising* kejahatan ini salah satu bentuk dari *cybercrime*. Kejahatan semakin meningkat apabila masyarakat itu sendiri tidak waspada dengan risiko dalam kemudahan teknologi yang tersedia, dalam berinvestasi ini sangat berisiko apabila masyarakat tidak paham dengan risiko dalam melakukan investasi dan mudah termakan *hoaks*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan beragam bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapat suatu jawaban mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Peneliti

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang ditujukan untuk menelaah aturan perundang-undangan yang ada dan juga regulasi yang bersangkutan atau berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas atau diteliti.

Hasil penelitian, pertama terhadap hubungan hukum antara investor dengan aplikasi bibit dalam investasi reksadana adalah sah karena sudah memenuhi unsur syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Walaupun perjanjian yang dibuat secara elektronik dan perjanjiannya bersifat baku yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut selagi tidak ketentuan yang mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Kedua, penyelesaian permasalahan terhadap investor pemula dari tindakan *phising* atau pengelabuan dalam aplikasi bibit adalah melalui dengan cara memberikan sanksi administrative atau peringatan oleh pihak Bibit kepada pelaku kejahatan. Dan bisa kejahatan *phising* mengacu kepada pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 35 dengan ketentuan pidana pasal 51 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum perdata, perbuatan itu termasuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 yang menyatakan bahwa Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya itu, mengganti kerugian itu.

Aisyah Hayati. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMULA DARI TINDAKAN PHISING (PENGELABUAN) DALAM APLIKASI BIBIT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari dan dibatasi, inovasi dalam teknologi semakin beragam untuk memudahkan aktifitas manusia. Dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin canggih membawa perubahan dalam tatanan bersosial dan berinteraksi, saat ini manusia lebih senang melakukan interaksi melalui media elektronik. Salah satunya adalah investasi, sekarang bisa melakukan investasi tanpa bertemu dengan para pihak yang terlibat dalam dunia pasar modal. Dengan kemudahan tersebut membuat berkembangnya ragam jenis produk layanan atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha di sektor jasa keuangan, salah satunya adalah aplikasi bibit yang merupakan salah satu dari Agen Penjual Efek Reksadana (APERD).

Namun dengan perkembangan teknologi yang tersedia, memunculkan kejahatan yang semakin canggih dan beragam, salah satunya adalah *phising*. Kejahatan semakin meningkat apabila masyarakat tidak waspada dengan risiko kemudahan berteknologi, terutama dalam dunia investasi sangat berisiko untuk termakan *hoaks*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara investor dengan aplikasi bibit dan bentuk hukum seperti apa yang akan diberikan kepada oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan *phising*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan beragam bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yang ditujukan untuk mendapat suatu jawaban mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh pengguna dari aplikasi bibit dianggap sah karena memenuhi syarat sah perjanjian dan menggunakan klausula baku yang sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dan akibat hukum apabila terjadi tindakan *phising* yang dialami oleh korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab maka dapat dijatuhi hukuman pelanggaran atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 35 dengan ketentuan

pidana Pasal 51 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum perdata, perbuatan itu termasuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 yang menyatakan bahwa Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya itu, mengganti kerugian itu.

Kata Kunci (*keyword*): Bibit, investor, phishing, PMH



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, MasyaAllah Tabarakallah puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemula dari Tindakan Phising (Pengelabuan) Dalam Aplikasi Bibit”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Proses dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Orang Tua yang telah mendukung dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak terlepas pula dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Hj. Syahrída S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing penulis dari semester 2 hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
5. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama peneliti yang sangat berjasa dan senantiasa menolong dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Khususnya Dosen Hukum Ekonomi yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
8. Kepada sahabat terdekat Friskila B. Nyunda, Dahlia Latifah dan Yoga Pratama yang selalu siap merangkul dikala penulis patah semangat;
9. Kepada Titania Christina dan Samsuriana yang selalu menjadi teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana;
10. Dan pihak lainnya yang turut berjasa bagi penulis yang selalu membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat dihargai demi membantu penyempurnaan penulisan di masa yang akan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Aisyah Hayati

NIM. 2010211120008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR DIAGRAM/BAGAN/SKEMA.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Perlindungan Hukum	16
B. Pengertian Pasar Modal.....	17
C. Pengertian Aplikasi Bibit	20
D. Reksadana	22
E. Pengertian Phising.....	23
F. Pengertian Pencurian Data Pribadi.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hubungan Hukum Antara Investor Dengan Aplikasi Bibit	
Dalam Investasi Reksadana	30
B. Akibat Hukum Apabila Terjadinya Tindakan Phising Yang Dialami	
Korban Dari Oknum Tidak Bertanggung jawab	46
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR HIDUP	



DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* Tahun 1874 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 496, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5653)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan



DAFTAR DIAGRAM/BAGAN/SKEMA

	Halaman
Skema 1.1 : Mekanisme Pelaksanaan di Pasar Modal	2
Skema 1.2 : Pasar Modal dan Para Pihak yang Terlibat Dalam Pasar Modal.....	3
Skema 1.3 : Bentuk Reksadana.....	4
Skema 1.4 : Pihak yang Dapat Menjadi Agen Penjual Efek Reksadana Menurut POJK Nomor 39.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksadana	4
Skema 3.1 : Alur Investasi Reksadana di Bibit.....	45

